



**FASILITAS PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KANTOR
PELAYANAN BEA DAN CUKAI
PANARUKAN**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan Program Studi Diploma 3
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

**Mutiarani Soffa
NIM 030903101037**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

RINGKASAN

Fasilitas Penundaan Pembayaran Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan, Mutiarani Soffa, 030903101037, 33 halaman

Sebagai negara yang sedang berkembang, bangsa Indonesia selalu mengisik kemerdekaan dengan kegiatan yang bersifat membangun di segala bidang demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional ini pemerintah memerlukan dana yang cukup besar sebagai salah satu syarat agar pembangunan dapat berhasil guna dan berdaya guna. Dana tersebut didapat pemerintah dari sumber daya alam (SDA) yang telah kita miliki, serta didapat dari penerimaan-penerimaan negara lainnya; salah satunya adalah dari sektor pajak. Selain dapat memberikan kontribusi besar dalam pembiayaan-pembiayaan negara yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan nasional, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

Dalam hal ini Cukai merupakan salah satu jenis pajak negara yang dalam pelaksanaannya dapat membantu menambah pemasukan keuangan negara. Cukai adalah pajak negara yang penggunaannya dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat dan karakteristik objek cukai. Cukai hanya dikenakan pada barang-barang yang dalam peredarannya perlu diawasi dan dibatasi oleh pemerintah. Pembangunan nasional memerlukan sumber-sumber penerimaan khususnya yang berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu segala upaya perlu dikerahkan untuk menggali, meningkatkan, mengembangkan sumber daya penerimaan termasuk yang berasal dari dalam negeri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah khususnya dalam bidang cukai adalah pemberian fasilitas penundaan atas pembayaran cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh para pengusaha pabrik

Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk mengetahui tentang pemberian Fasilitas Penundaan Pembayaran Cukai Hasil Tembakau yang dilakukan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan khususnya mengenai proses dan manfaatnya. Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan pada bulan Februari 2006. Dan objek yang diambil adalah tentang Cukai. Dalam menghitung Cukai dipergunakan metode mengalikan HJE (Harga Jual Eceran) dengan tarif yang telah ditentukan pemerintah sesuai dengan golongan pabrik.

Hasil yang diperoleh dari penulisan laporan ini adalah pemberian fasilitas penundaan dapat diberikan kepada para pengusaha pabrik untuk dapat memperlancar usahanya, dengan syarat pengusaha pabrik telah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai), dan Jumlah Rata-rata Cukai dalam 6 (enam) bulan terakhir telah melebihi target yang ditentukan.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil laporan ini adalah bahwa pemberian Fasilitas Penundaan Pembayaran Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan telah dapat menambah pemasukan negara dari sektor pajak serta bermanfaat bagi pabrikan untuk mengembangkan usahanya.

**Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Jember.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RINGKASAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Pengertian Cukai	5
2.1.2 Pengertian Barang Kena Cukai	5
2.2 Sistem Pemungutan Cukai	8
2.3 Pengenaan Cukai	8
2.4 Harga Dasar Pengenaan Cukai	8
2.5 Tarif Cukai	9
2.6 Pelunasan Cukai	10
2.7 Prosedur Pelunasan Cukai Hasil Tembakau	10
2.8 Dasar Hukum	12
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI	13
3.1 Sejarah Kantor	13

3.2 Tipe dan Struktur Organisasi	14
3.2.1 Tipe Organisasi	14
3.2.2 Struktur Organisasi	16
3.3 Personalia	20
3.3.1 Jumlah Pegawai	20
3.3.2 Hari dan Jam Kerja	20
3.4 Sumber Data Utama	20
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	22
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	22
4.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	22
4.1.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	23
4.1.3 Kegiatan Praktek Kerja Nyata	23
4.2 Hasil Praktek Kerja Nyata	24
4.3 Pengertian Fasilitas Penundaan Pembayaran Cukai	25
4.4 Dasar Hukum Penundaan Pembayaran Cukai	25
4.5 Syarat-syarat Pengajuan Penundaan Pembayaran Cukai	25
4.6 Perhitungan Penundaan Pembayaran Cukai	27
4.7 Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Pembayaran Cukai	29
4.7.1 Jangka Pembayaran Cukai	29
4.7.2 Jatuh Tempo Pembayaran Cukai	29
4.8 Keuntungan Pemberian Fasilitas Penundaan Pembayaran Cukai.....	30
4.8.1 Bagi Pengusaha Pabrik / Importir Barang Kena Cukai	30
4.8.2 Bagi Pendapatan Negara.....	31
4.9 Denda Administrasi	31
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	32
5.1 Kesimpulan	32
5.2 Saran	33

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN